



P U T U S A N

Nomor : 90 /PDT/2013/PT.MTR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti berikut dalam perkara antara : -----

FERDINANDA VERA WITOMO MATATULA, Perempuan,
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS,
beralamat di Jalan R. Suprpto Nomor 19 B,
Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Ampenan,
Kota Mataram, yang dalam tingkat banding
diwakili oleh kuasa hukumnya bernama
SUMARTHA SINGANULUNG, SH. dan LALU WIRA
BAKTI, SH.M.Pd. sama-sama Advokat/Pengacara
berkantor di BTN Srigangga Blok Y 16 Kelurahan
Tiwugalih Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok
Tengah-NTB. Berdasarkan surat kuasa khusus
No.40/SK-Pdt/AD.W/X/2012 tanggal 5 Nopember
2012 telah di daftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 6
Desember 2012 dengan register No.340/
SK.PDT.2012/PN.MTR. yang semula sebagai
Tergugat, selanjutnya disebut sebagai ;

-----**PEMBANDING**

M E L A W A N :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **CD. MATATULA TOMASOA**, Warganegara Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Kelahiran 31 Januari 1930, bertempat tinggal di Jalan R. Suprpto Nomor 19 C, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram; -----
2. **AGUSTINE MATATULA. K**, Warganegara Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Kelahiran Tanjung Balai, 03 Januari 1954, bertempat tinggal di Jalan Jambu IV Nomor 28 RT/RW 009/008 Jati Bening Baru, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi; -----
3. **NICO PIETER ADRIAN MATATULA**, Warganegara Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Kelahiran Bukit Tinggi, 01 November 1957, bertempat tinggal di Jalan R. Suprpto Nomor 19 C, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
4. **AGUSTINUS MARTIN PRADHITYA MATATULA**, Warganegara Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Kelahiran Mataram, 03 Maret 1979, bertempat tinggal di Jalan Dliko Sari RT/RW 002/002 Blotongan, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga; -----
5. **DWINA ERYTRINE PRADHINI**, Warganegara Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Kelahiran Mataram, 14 Juni 1984, bertempat tinggal di Jalan Dliko Sari RT / RW 002 / 002 Blotongan, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga; -----
6. **OKTOVANIE WULAN SARI**, Warganegara Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Kelahiran Lombok, 25 Oktober 1989, bertempat tinggal di Jalan Jambu IV Nomor 28 RT/RW 009/008 Jati Bening Baru, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi; -----
7. **OKTOVANIE WULAN DHINI**, Warganegara Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Kelahiran Lombok, 25 Oktober 1989, bertempat tinggal di Jalan Jambu IV Nomor 28 RT/RW 009/008 Jati Bening Baru, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, yang dalam tingkat banding mereka diwakili

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kuasa hukumnya bernama Dr. UMAIYAH, SH.MH. Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Bung Karno No.37 Mataram berdasarkan Surat Kuasa No. 063/ADV.UM & RKN/Pdt/VIII/, tanggal 10 Agustus 2012, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 22 Nopember 2012 dengan register No.327/SK.PDT 2012/PN.MTR. yang semula mereka sebagai **Para Penggugat**, yang selanjutnya disebut sebagai ;

----- **PARA**
TERBANDING -----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram No.90/PEN.PDT/2013/PT.MTR tanggal 17 Juni 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim dalam perkara ini ;-----

Telah membaca surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 90/PEN.PDT/2013/PT.MTR tanggal 20 Juli 2013 tentang penetapan hari sidang pembacaan putusan ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----

----- TENTANG DUDUKNYA PERKARA -----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Nopember 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram di bawah register perkara Nomor : 151/Pdt/G/2012/PN.MTR tertanggal 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2012 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Para Penggugat mempunyai seorang ayah sekaligus suami dari Penggugat 1 yang bernama A. MATATULA; -----
2. Bahwa A. MATATULA, ayah Penggugat/Suami Penggugat 1 telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Mataram pada tanggal 15 Desember 1984 seperti bukti terlampir Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Umum Mataram Nomor 474/3/81 tertanggal 15 Desember 1984; -----
3. Bahwa Almarhum telah melangsungkan perkawinannya dengan seorang wanita bernama **CD. MATATULA TOMASOA** seperti bukti terlampir Akte Perkawinan dari Kantor Catatan Sipil Nomor 2 tertanggal 14 Januari 1953;
4. Bahwa dari perkawinan antara almarhum A. MATATULA dengan **CD. MATATULA TOMASOA (Penggugat 1)** telah lahir 4 (empat) orang anak yang nama sebagai berikut : -----

1. N a m a : **AGUSTINE MATATULA** ;

Tgl lahir : 03 Januari 1954 ; -----

Jenis Kelamin : Perempuan ; -----

Pekerjaan : Wiraswasta ; -----

Alamat : Jalan Jambu IV Nomor 28 RT/RW 009/008 Jati Bening Baru, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, sebagai Penggugat 2; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama : **FERDINANDA VERA WITOMO MATATULA;**

Tgl lahir : Umur 57 tahun; -----

Jenis Kelamin : Perempuan; -----

Pekerjaan : PNS ; -----

Alamat : Jalan R. Suprpto Nomor 19 B, Kelurahan Taman

Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram; -----

3. Nama : **NICO PIETER ADRIAN MATATULA;**

Tempat/Tgl lahir: Bukit Tinggi, 01 November 1957; -----

Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----

Pekerjaan : Wiraswasta ; -----

Alamat : Jalan R. Suprpto Nomor 19 C, Kelurahan Taman

Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sebagai

Penggugat 3; -----

4. Nama : **Elizabeth Suzana Matatula (almarhumah),**

dengan meninggalkan anak-anak :

1. Nama : **AGUSTINUS MARTIN PRADHITYA**

Tempat/tgl lahir : Mataram, 03 Maret 1979 ; -----

Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----

Pekerjaan : Wiraswasta; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jalan Dliko Sari RT/RW 002/002 Blotongan,
Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, sebagai

Penggugat 4; -----

2. N a m a : **DWINA ERYTRINE PRADHINI** ;

Tempat/tgl lahir : Mataram, 14 Juni 1984 ; -----

Jenis Kelamin : Perempuan ; -----

Pekerjaan : Wiraswasta; -----

Alamat : Jalan Dliko Sari RT/RW 002/002 Blotongan,
Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, sebagai

Penggugat 5; -----

3. N a m a : **OKTOVANIE WULAN SARI**; -----

Tempat/tgl lahir : Lombok, 25 Oktober 1989 ; -----

Jenis Kelamin : Perempuan ; -----

Pekerjaan : Wiraswasta; -----

Alamat : Jalan Jambu IV Nomor 28 RT/RW 009/008 Jati
Bening Baru, Kecamatan Pondok Gede, Kota
Bekasi, sebagai Penggugat 6; -----

4. N a m a : **OKTOVANIE WULAN DHINI**

Tempat/tgl lahir : Lombok, 25 Oktober 1989

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Wiraswasta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jalan Jambu IV Nomor 28 RT/RW 009/008 Jati
Bening Baru, Kecamatan Pondok Gede, Kota
Bekasi, sebagai Penggugat 7;

5. Bahwa terhadap anak dari **Elizabeth Suzana Matatula (almarhumah)**

yang bernama **AGUSTINUS MARTIN PRADHITYA** telah diangkat/ diadopsi
oleh Penggugat I (**CD. MATATULA TOMASOA**) menjadi anak sendiri yang
dibuktikan dengan Penetapan oleh Pengadilan Negeri Mataram Nomor :
196/Pdt.P/1988/ PN.MTR tertanggal 10 September 1988; -----

6. Bahwa almarhum **A. MATATULA** telah meninggalkan harta peninggalan
berupa 2 (dua) bidang tanah yaitu : -----

a) Sertifikat Hak Milik Nomor : 2 / Dasan Agung, Gambar Situasi Nomor
33/1970 Luas 2.160 m² (dua ribu seratus enam puluh meter persegi),
yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram (dahulu
Lombok Barat), Kecamatan Mataram (sekarang Kecamatan
Ampenan), Kelurahan Dasan Agung (sekarang Kelurahan Taman Sari)
yang tercatat atas nama A. MATATULA;

b) Sertifikat Hak Milik Nomor : 28 / Ampenan Selatan, Gambar Situasi
Nomor 34/1970 Luas 3.630 m² (tiga ribu enam ratus tiga puluh meter
persegi), yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kota
Mataram (dahulu Lombok Barat), Kecamatan Mataram (sekarang
Kecamatan Ampenan), Kelurahan Dasan Agung (sekarang Kelurahan
Taman Sari) yang tercatat atas nama A. MATATULA untuk selanjutnya
disebut sebagai : **OBJEK SENGKETA**;

7. Bahwa terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor : 28 / Ampenan Selatan,
Gambar Situasi Nomor 34/1970 Luas 3.630 m² (tiga ribu enam ratus tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh meter persegi), yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram (dahulu Lombok Barat), Kecamatan Mataram (sekarang Kecamatan Ampenan), Kelurahan Dasan Agung (sekarang Kelurahan Taman Sari) yang tercatat atas nama A. MATATULA tersebut sekarang berada dalam kekuasaan **FERDINANDA VERA WITOMO MATATULA**; -----

8. Bahwa selain dalam penguasaan Tergugat, oleh Tergugat Obyek Sengketa tersebut disewakan kepada pihak lain, sampai gugatan ini didaftarkan, adapun hasil dari sewa tersebut dinikmati sendiri oleh Tergugat; -----
9. Bahwa terhadap harta peninggalan tersebut belum pernah ada pembagian kepada para ahli waris, sehingga untuk keperluan tersebut harus ada Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Mataram, dan terhadap Obyek Sengketa oleh Penggugat ada rencana akan dijual yang hasilnya akan dibagi-bagikan kepada anak-anak, cucu dan Penggugat sendiri; -----
10. Bahwa Penggugat sudah sering membicarakan rencana penjualan Obyek Sengketa kepada Tergugat akan tetapi Tergugat tidak bersedia menjual dengan alasan yang tidak jelas dan tetap menikmati hasil dari uang sewa tersebut, sehingga Para Penggugat merasa dirugikan dengan adanya sikap Tergugat yang menguasai Obyek Sengketa secara sepihak; -----
11. Bahwa dengan adanya sikap Tergugat yang menghalang-halangi terhadap pembagian Obyek Sengketa, maka Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum; -----
12. Bahwa dengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat yang telah menimbulkan kerugian pada Para Penggugat baik moril maupun materiil. Adapun moril maupun materiil adalah sebagai berikut :



Kerugian Materil : -----

Bahwa oleh karena Tergugat telah menguasai salah satu Obyek Sengketa secara sepihak dan telah pula menyewakannya kepada pihak lain, maka secara otomatis Para Penggugat mengalami kerugian dimana rencana penjualan Obyek Sengketa yang telah disepakati oleh Para Penggugat terancam batal sehingga sangat beralasan hukum untuk meminta kerugian sebesar biaya / harga jual tanah tersebut yaitu sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) ; -----

Kerugian Immateril :

Bahwa oleh karena Tergugat telah menguasai salah satu Obyek Sengketa secara sepihak dan telah pula menyewakannya kepada pihak lain, maka Para Penggugat merasa sakit hati dan merasa tidak dihargai oleh karenanya sangat beralasan hukum untuk meminta ganti rugi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah); -----

13. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat menyangkut warisan serta para Ahli Warisnya, maka tidak beralasan bagi Penggugat untuk mengikutkan orang lain sebagai pihak dalam perkara ini, dimana yang Penggugat maksudkan adalah Penyewa terhadap bangunan Obyek Sengketa tersebut; -----

14. Bahwa selain mohon Penetapan sekaligus Pembagian diantara Para Ahli Waris, Para Penggugat mohon juga terhadap putusan ini jalan terus (uit voorbaar bij vooraad) meskipun ada Verzet, Banding ataupun Kasasi dari pihak Tergugat; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, kami kuasa hukum Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram atau Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini dapat menjatuhkan Putusan sebagai berikut: -----

1) Mengabulkan permohonan Penggugat untuk seluruhnya;

2) Menetapkan sebagai ahli waris Almarhum A. MATATULA yang telah meninggal dunia di Mataram pada tanggal 15 Desember 1984, yang nama-namanya sebagai berikut :

1. N a m a : **CD. MATATULA TOMASOA** ;

Tempat/tgl lahir : 31 Januari 1930; -----

Jenis Kelamin : Perempuan; -----

Pekerjaan : Wiraswasta; -----

Alamat : Jalan R. Suprpto Nomor 19 C, Kelurahan Ampenan Selatan, Kota Mataram (Penggugat 1) ; ---

2. N a m a : **AGUSTINE MATATULA;**

Tgl lahir : 3 Januari 1954; -----

Jenis Kelamin : Perempuan; -----

Pekerjaan : Wiraswasta; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jalan Jambu IV Nomor 28 RT/RW 009/008 Jati
Bening Baru, Kecamatan Pondok Gede, Kota
Bekasi (Penggugat 2); -----

3. Nama : **FERDINANDA VERA WITOMO MATATULA;**

Tgl lahir : Umur 57 tahun; -----

Jenis Kelamin : Perempuan; -----

Pekerjaan : PNS; -----

Alamat : Jalan R. Suprpto Nomor 19 B, Kelurahan Taman
Sari, Ampenan Kota Mataram; -----

4. Nama : **NICO PIETER ADRIAN MATATULA;**

Tempat/Tgl lahir : Bukit Tinggi, 01 November 1957; -----

Jenis Kelamin : Laki-laki; -----

Pekerjaan : Wiraswasta; -----

Alamat : Jalan R. Suprpto Nomor 19 C, Kelurahan Taman
Sari, Ampenan Kota Mataram (Penggugat 3); -----

5. Nama : **AGUSTINUS MARTIN PRADHITYA**

Tempat/tgl lahir : Mataram, 03 Maret 1979

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Jalan Dliko Sari RT/RW 002/002 Blotongan,
Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga (Penggugat 4);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. N a m a : **Elizabeth Suzana Matatula (almarhumah)**, dengan
meninggalkan anak-anak :

1. N a m a : **DWINA ERYTRINE PRADHINI** ;

Tempat/tgl lahir : Mataram, 14 Juni 1984 ; -----

Jenis Kelamin : Perempuan ; -----

Pekerjaan : Wiraswasta; -----

Alamat : Jalan Dliko Sari RT/RW 002/002 Blotongan,
Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, sebagai
Penggugat 5; -----

2. N a m a : **OKTOVANIE WULAN SARI** ; -----

Tempat/tgl lahir : Lombok, 25 Oktober 1989; -----

Jenis Kelamin : Perempuan ; -----

Pekerjaan : Wiraswasta; -----

Alamat : Jalan Jambu IV Nomor 28 RT/RW 009/008 Jati
Bening Baru, Kecamatan Pondok Gede, Kota
Bekasi, sebagai Penggugat 6; -----

3. N a m a : **OKTOVANIE WULAN DHINI** ;

Tempat/tgl lahir : Lombok, 25 Oktober 1989 ; -----

Jenis Kelamin : Perempuan ; -----

Pekerjaan : Wiraswasta; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jalan Jambu IV Nomor 28 RT/RW 009/008 Jati
Bening Baru, Kecamatan Pondok Gede, Kota
Bekasi, sebagai Penggugat 7; -----

3) Menetapkan bagian masing-masing ahli waris terhadap harta warisan :

- a) Sertifikat Hak Milik Nomor : 2 / Dasan Agung, Gambar Situasi Nomor
33/1970 Luas 2.160 m² (dua ribu seratus enam puluh meter persegi); ----
- b) Sertifikat Hak Milik Nomor : 28 / Ampenan Selatan, Gambar Situasi Nomor
34/1970 Luas 3.630 m² (tiga ribu enam ratus tiga puluh meter persegi),
sebagaimana yang telah diatur dalam Hukum Pembagian waris menurut
hukum perdata yaitu : -----

Total luas tanah 2.160 m² + 3.630 m² = **5.790 m²** ; -----

I. **CD. MATATULA TOMASOA** ;

Bahwa menurut BW harta warisan untuk suami / istri yang hidup lebih
lama dibagi (setengah) dan sisa dari harta tersebut akan dibagi rata
untuk seluruh anak-anak yang termasuk dalam golongan I.; -----

Dengan demikian besarnya/jumlah warisan untuk CD. MATATULA
TOMASOA adalah $5.790 \text{ m}^2 / 2 = \mathbf{2.895 \text{ m}^2}$ (**dua ribu delapan ratus
Sembilan puluh lima meter persegi**); -----

**Dan sisa seluas 2.895 akan dibagi rata untuk 5 (lima) orang anak
dengan bagian masing-masing** : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. **AGUSTINE MATATULA = 579 m2;**

III. **FERDINANDA VERA WITOMO MATATULA = 579 m2;**

IV. **NICO PIETER ADRIAN MATATULA = 579 m2;**

V. **AGUSTINUS MARTIN PRADHITYA = 579 m2;**

VI. **Elizabeth Suzana Matatula (almarhumah) = 579 m2, yang akan diterima oleh Ahli Waris (3 orang anak) dengan bagian sama rata yaitu masing-masing :**

1. **DWINA ERYTRINE PRADHINI = 193 m2;**

2. **OKTOVANIE WULAN SARI = 193 m2;**

3. **OKTOVANIE WULAN DHINI = 193 m2;**

4) Menghukum Tergugat atau siapa pun yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut kepada para Penggugat, yang selanjutnya dibagi menurut haknya masing-masing kepada para Penggugat dan Tergugat, bila perlu dengan bantuan aparat kepolisian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Menyatakan putusan perkara dapat dijalankan (uit voorbard bij voorad) meskipun ada upaya Verzet, Banding maupun Kasasi oleh Tergugat;

6) Membebankan biaya perkara kepada Tergugat;

7) Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya.;

Memperhatikan dan mengutip segala hal mengenai duduk perkara ini sebagaimana tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 151/Pdt.G/2012/PN.MTR. tanggal 30 April 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1) Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;

2) Menetapkan sebagai ahli waris Almarhum A. MATATULA yang telah meninggal dunia di Mataram pada tanggal 15 Desember 1984, yang nama-namanya sebagai berikut :

1. N a m a : **CD. MATATULA TOMASOA;**

Tempat/tgl lahir : 31 Januari 1930; -----

Jenis Kelamin : Perempuan; -----

Pekerjaan : Wiraswasta; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jalan R. Suprpto Nomor 19 C, Kelurahan Ampenan Selatan, Kota Mataram (Penggugat 1); -----

2. N a m a : **AGUSTINE MATATULA;**

Tgl lahir : 3 Januari 1954; -----

Jenis Kelamin : Perempuan; -----

Pekerjaan : Wiraswasta; -----

Alamat : Jalan Jambu IV Nomor 28 RT/RW 009/008 Jati Bening Baru, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi (Penggugat 2); -----

3. N a m a : **FERDINANDA VERA WITOMO MATATULA;**

Tgl lahir : Umur 57 tahun; -----

Jenis Kelamin : Perempuan; -----

Pekerjaan : PNS; -----

Alamat : Jalan R. Suprpto Nomor 19 B, Kelurahan Taman Sari, Ampenan Kota Mataram; -----

4. N a m a : **NICO PIETER ADRIAN MATATULA;**

Tempat/Tgl lahir : Bukit Tinggi, 01 November 1957; -----

Jenis Kelamin : Laki-laki; -----

Pekerjaan : Wiraswasta; -----

Alamat : Jalan R. Suprpto Nomor 19 C, Kelurahan Taman Sari, Ampenan Kota Mataram (Penggugat 3); -----

5. N a m a : **Elizabeth Suzana Matatula (almarhumah),** dengan meninggalkan anak-anak : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama : **AGUSTINUS MARTIN PRADHITYA**

MATATULA

Tempat/tgl lahir : Mataram, 03 Maret 1979 ; -----

Jenis Kelamin : Laki - laki ; -----

Pekerjaan : Wiraswasta; -----

Alamat : Jalan Dliko Sari RT/RW 002/002 Blotongan,
Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga (Penggugat 4);--

2. Nama : **DWINA ERYTRINE PRADHINI;**

Tempat/tgl lahir : Mataram, 14 Juni 1984; -----

Jenis Kelamin : Perempuan ; -----

Pekerjaan : Wiraswasta; -----

Alamat : Jalan Dliko Sari RT/RW 002/002 Blotongan,
Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga (Penggugat 5);

3. Nama : **OKTOVANIE WULAN SARI;**

Tempat/tgl lahir : Lombok, 25 Oktober 1989 ; -----

Jenis Kelamin : Perempuan ; -----

Pekerjaan : Wiraswasta; -----

Alamat : Jalan Jambu IV Nomor 28 RT/RW 009/008 Jati
Bening Baru, Kec. Pondok Gede, Kota Bekasi
(Penggugat 6); -----

4. Nama : **OKTOVANIE WULAN DHINI;**

Tempat/tgl lahir : Lombok, 25 Oktober 1989 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Perempuan ; -----

Pekerjaan : Wiraswasta; -----

Alamat : Jalan Jambu IV Nomor 28 RT/RW 009/008 Jati

Bening Baru, Kec. Pondok Gede, Kota Bekasi,

(Penggugat 7); -----

(3) Menetapkan bagian masing-masing ahli waris terhadap harta warisan :-----

a) Sertifikat Hak Milik Nomor : 2 / Dasan Agung, Gambar Situasi Nomor 33/1970 Luas 2.160 m2 (dua ribu seratus enam puluh meter persegi), -----

b) Sertifikat Hak Milik Nomor : 28 / Ampenan Selatan, Gambar Situasi Nomor 34/1970 Luas 3.630 m2 (tiga ribu enam ratus tiga puluh meter persegi),

adalah sebagai berikut : -----

I. **CD. MATATULA TOMASOA** mendapat bagian 2.895 m2 (dua ribu delapan ratus Sembilan puluh lima meter persegi) ditambah 579 m2 (lima ratus tujuh puluh sembilan ribu meter persegi) menjadi seluas : **3.474 m2** (tiga ribu empat ratus tujuh puluh empat meter persegi); ----

II. **AGUSTINE MATATULA** mendapat bagian seluas : **579 m2** (lima ratus tujuh puluh sembilan meter persegi); -----

III. **FERDINANDA VERA WITOMO MATATULA** mendapat bagian seluas : **579 m2** (lima ratus tujuh puluh sembilan meter persegi); ----

IV. **NICO PIETER ADRIAN MATATULA** mendapat bagian seluas : **579 m2** (lima ratus tujuh puluh sembilan meter persegi); -----

V. **Elizabeth Suzana Matatula (almarhumah)** mendapat bagian seluas : **579 m2** (lima ratus tujuh puluh sembilan meter persegi), yang akan diterima oleh Ahli Warisnya yaitu : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **AGUSTINUS MARTIN PRADHITYA MATATULA** mendapat bagian seluas : **144,75 m²** (seratus empat puluh empat koma tujuh puluh lima meter persegi); -----
2. **DWINA ERYTRINE PRADHINI** mendapat bagian seluas : **144,75 m²** (seratus empat puluh empat koma tujuh puluh lima meter persegi); -----
3. **OKTOVANIE WULAN SARI** mendapat bagian seluas : **144,75 m²** (seratus empat puluh empat koma tujuh puluh lima meter persegi);
4. **OKTOVANIE WULAN DHINI** mendapat bagian seluas : **144,75 m²** (seratus empat puluh empat koma tujuh puluh lima meter persegi);

- (4) Menghukum Tergugat atau siapa pun yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut kepada para Penggugat, yang selanjutnya dibagi menurut haknya masing-masing kepada para Penggugat dan Tergugat, bila perlu dengan bantuan aparat kepolisian;-----
- (5) Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya; -----
- (6) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 1.125.000,- (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah); -----

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 151/Pdt.G/2012/PN.MTR. yang menyatakan bahwa pada tanggal 6 Mei 2013 kuasa hukum Tergugat telah mengajukan permohonan agar perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Mataram No 151/Pdt.G/2012/PN.MTR. tanggal 30 April 2013 diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ; -----

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram yang menyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada kuasa hukum para Terbanding pada tanggal 8 Mei 2013 ;-----

Membaca Memori Banding dari kuasa hukum Pembanding tertanggal 20 Mei 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 20 Mei 2013, Memori Banding dimaksud telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada kuasa hukum para Terbanding pada tanggal 22 Mei 2013 ;---

Membaca Kontra Memori Banding dari kuasa hukum Para Penggugat /Para Terbanding tertanggal 3 Juni 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 11 Juni 2013, Kontra Memori Banding dimaksud telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada kuasa hukum Pembanding pada tanggal 26 Juni 2013;-----

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara kepada kuasa hukum Pembanding pada tanggal 17 Mei 2013 dan kepada kuasa hukum para Terbanding pada tanggal 16 Mei 2013 dimana kedua belah pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram, serta Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 3 Juni 2013 yang menerangkan bahwa baik kuasa hukum Pembanding, kuasa hukum para Terbanding tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara tersebut;-----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Pembanding/Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu Permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan dalam putusan Hakim tingkat pertama tentang eksepsi Pembanding/Tergugat yang pada pokoknya eksepsi tersebut tidak dapat diterima menurut pendapat Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar, oleh karena itu putusan tentang eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat dalam memori bandingnya tanggal 20 Mei 2013 telah mengemukakan alasan-alasan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pembanding telah menyatakan banding pada tanggal 6 Mei 2013 No.151/Pdt.G/2012/PN.MTR. atau putusan Pengadilan Negeri Mataram No.151/Pdt.G/2012/PN.MTR. yang telah salah menerapkan hukum dan salah menilai fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan putusan mana sangat tidak sesuai dengan rasa keadilan ; -----
2. Bahwa pertimbangan Yudex Factie Pengadilan Negeri Mataram dalam perkara a quo tidak cermat dan tidak teliti dalam melihat fakta yang terungkap dalam persidangan, baik yang tertuang dalam eksepsi maupun jawaban-jawaban Tergugat, serta fakta fisik obyek yang disengketakan oleh karenanya patut untuk ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima ; ---
3. Bahwa pertimbangan Yudex Factie didalam menentukan bagian-bagian masing-masing ahli waris adalah sangat keliru dan tidak cermat, karena dalam hal ini adalah mengacu kepada KUHPerdara (BW) didalamnya mengatur ha-hal Ahli waris adalah seharusnya bagian mereka masing-masing berbanding sama, bukan Laki-laki maupun Perempuan dan tanpa



mempertimbangkan harta bersama terhadap Tergugat karena sama-sama berstatus ahli waris dari pewaris A. Matatula ; -----

4. Bahwa pertimbangan yudex factie Pengadilan Negeri Mataram dalam perkara a quo telah cermat melihat fakta yang ada yaitu bahwa diatas obyek sengketa terdapat beberapa bangunan gedung/rumah permanen yang tidak di sertakan didalam gugatan menyebabkan gugatan para Penggugat tidak lengkap obyeknya, sebab telah pasti akan berakibat hukum pada berikunya karena berkaitan juga dengan kepemilikan bangunan tersebut sehingga akan menyulitkan dalam pembagian obyek sengketa oleh karenanya gugatan para Penggugat Terbanding sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ; -----
5. Bahwa pertimbangan yudex factie dalam perkara a quo tidak melibatkan suami Elizabeth Suzana Matatula yang bernama Sasatyo Jati selaku ahli waris dari Elizabeth Suzana Matatula adalah sangat keliru karena suaminya tersebut masih hidup dan berhak atas harta peninggalan Istrinya, sehingga dalam gugatan para Penggugat Terbanding menyebabkan Subyeknya tidak lengkap oleh karenanya gugatan para Penggugat Terbanding sangat patut untuk tidak dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa para Terbanding/para Penggugat juga telah menyampikan Kontra Memori Banding tanggal 3 Juni 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa yang diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram dalam perkara No.151/Pdt.G/2012/PN.MTR. telah sesuai dengan hukum dan telah memenuhi rasa keadilan dan melalui pertimbangan hukumnya telah menguraikan segala fakta yang terungkap dipersidangan ataupun dilapangan/sesuai dengan Realita, secara jelas dan terperinci, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan Pembanding yang menyatakan Majelis Hakim salah dalam penerapan hukum, mohon untuk di tolak dan putusan Pengadilan Negeri Mataram No.151/Pdt.G/2013/PN.MTR. tanggal 30 April 2013 mohon untuk di kuatkan ; -----

2. Bahwa sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan dan termuat jelas dalam putusan No.151/Pdt.G/2012/PN.MTR. tanggal 30 April 2013, harta peninggalan Almarhum A.Matatula merupakan harta yang ada setelah adanya perkawinan antara Almarhum A.Matatula dengan Cd. Tomaso, sehingga harta tersebut merupakan harta bersama dan menurut ketentuan pasal 128 KUHPerdara menyatakan "penentuan harta sejak terjadinya perkawinan' jelas terjadi perceraian (cerai insu/cerai talak) maka harta bersama di bagi dua antara bekas suami dan bekas istri", sehingga jelaslah CD.Matatula Tomaso sebelum mendapat warisan dari almarhum A.Matatula terlebih dahulu mendapat bagian harta bersama yaitu setengah dari harta bersama,diperkuat adanya pasal 852 KUHPerdara yang intinya terhadap peninggalan harta harus terlebih dahulu dibagi harta bersama dan kemudian membagi sisa harta dibagi rata bagi para ahli waris ; -----

3. Bahwa terhadap pernyataan pembanding/tergugat yaitu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram tidak melihat bangunan yang ada dalam objek waris sebagai bagian gugatan adalah pernyataan yang salah karena telah diuraikan dalam gugatan para penggugat secara lengkap dan terperinci berdasarkan akta Autentik tanpa Sertifikat hak milik No.2/Dasan Agung. Gambar Situasi Nomor 33/1970 luas 2160 m² dan sertifikat hak milik Nomor 28/Ampenan Selatan, gambar Situasi Nomor 34/1970 luas 3630 m² yang artinya tanah, tumbuh-tumbuhan, bangunan dan apapun yang ada padanya sudah menjadi satu kesatuan dalam wilayah objek waris yang dimaksud.; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terhadap pernyataan pbanding/tergugat yang seharusnya Majelis Hakim memasukkan nama Sasatyo Jati sebagai ahli waris dari Elizabeth Suzana adalah pernyataan yang salah dan tidak benar karena sesuai Pasal 832 KUHPerdata dijelaskan “yang berhak mewaris adalah yang punya hubungan darah, kecuali suami atau istri pewaris”, dan Pasal 842 KUHPerdata yang menjelaskan “Penggantian dalam garis lurus ke bawah yang sah, berlangsung terus dengan tiada akhirnya” sehingga syarat beralasan hukum untuk menolak seluruh keberatan Pbanding/Penggugat dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 151/Pdt.G/2012/PN.MTR. tanggal 30 April 2013;-----

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan yang diajukan oleh pbanding/tergugat tersebut Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang menjadi keberatan-keberatan pbanding/tergugat tersebut ternyata oleh hakim Pengadilan Negeri telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusnya yang menyatakan bahwa sebagai ahli waris almarhum A. Matatula yang telah meninggal dunia di Mataram pada tanggal 15 Desember 1984 adalah sebagai berikut : 1. CD. Matatula Tomaso. 2. Agustine Matatula. 3. Ferdinanda Vera Witomo Matatula. 4. Nico Pieter Adrian Matatula. 5. Elizabeth Suzana Matatula (Almarhumah) dengan meninggalkan anak-anak yaitu (1). Agustinus Martin Pradhitya Matatula. (2).Dwina Erytrine Pradhini. (3).Oklovanie Wulan Sari. (4).Oktovanie Wulan Dhini dan ahli waris-ahli waris tersebut berhak atas harta wrisan yang tersebut dalam : --

a). Sertifikat hak milik No.2/Dasan Agung, Gambar Situasi No.33/1970 luas 2.160m² (dua ribu seratus enam puluh meter persegi); -----

b). Sertifikat hak milik No.28/Ampenan Selatan, Gambar Situasi No.34/1970 luas 3.630m² (tiga ribu enam ratus tiga puluh meter persegi); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan keberatan yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat tidak cukup beralasan hukum; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram No.151/Pdt.G/2012/PN.MTR. tanggal 30 April 2013 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding dari Pembanding / Tergugat sebagaimana telah di pertimbangkan diatas, dan juga kontra memori banding dari para Terbanding / para Penggugat, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan karenanya pertimbangan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan putusan di Tingkat Banding ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, dan atas pertimbangan tersebut putusan Pengadilan Negeri Mataram No.151/Pdt,G/2012/PN.MTR. tanggal 30 April 2013 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa karena pihak Pembanding/Tergugat teta di pihak yang dikalahkan, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan harus di bebankan kepadanya; -----

Mengingat, pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor : 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Undang-undang No.49 tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan atas Undang-undang No.8 tahun 2004 tentang peradilan umum serta tambahan-tambahan lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pemanding/Tergugat ; -----

DALAM EKSEPSI :

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 151/Pdt.G/2012 /PN.MTR. tanggal 30 April 2013, yang dimohonkan banding tersebut ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 151/Pdt.G/2012/PN.MTR. tanggal 30 April 2013 yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum Pemanding/Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **SENIN, tanggal 29 Juli 2013** oleh kami **H.ARIF SUPRATMAN,SH.MH.** selaku Ketua Majelis dengan **H.A.FADLOL TAMAM, SH.M.Hum** dan **HARYONO, SH.MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota. putusan mana telah diucapkan pada hari **itu juga** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota tersebut serta **BAIQ SENIWATI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kuasa Pembanding dan kuasa para Terbanding; -----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

H.A.FADLOL TAMAN, SH.M.Hum

H.ARIF SUPRATMAN,SH.MH.

HARYONO, SH.MH.

Panitera Pengganti

BAIQ SENIWATI, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Redaksi	: Rp.	5.000,-
2. Materai	: Rp.	6.000,-
3. Pemberkasan	: Rp.	<u>139.000,-</u>
Jumlah	Rp.	150.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Mataram, 17 Juli 2013

Turunan Resmi
Panitera / Sekretaris
Pengadilan Tinggi Mataram

(**H. JONI EFFENDI, SH. MH.**)
NIP. 196104261984021001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)